

BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018-2023.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
14. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
15. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun sejak Tahun 2017 sampai Tahun 2022.

17. *Grand Design* Reformasi Birokasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
18. *Road map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan yang selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
19. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan dan target jangka panjang dan/jangka pendek.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Bagian kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi misi Pemerintah Daerah.

## BAB III ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

*Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI

BAB V : PENUTUP

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.



Diundangkan di  
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIAAT DAERAH KABUPATEN BATANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 49 TAHUN 2018  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN  
2018-2023

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2018-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

Pembangunan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Birokrasi merupakan instrumen penting untuk menjalankan tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah.

Dalam perjalannya, birokrasi menghadapi berbagai macam penyakit yang menghambatnya mencapai tujuan organisasi. Penyakit birokrasi atau patologi birokrasi yang dihadapi oleh pemerintah saat ini antara lain; tingginya belanja operasional dibandingkan dengan belanja publik, masih tingginya tingkat korupsi, adanya *in-efektifitas* dan *in-efisiensi* dalam pengelolaan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi ekspektasi publik.

Permasalahan tersebut merupakan hambatan dalam optimalisasi kinerja birokrasi sehingga memerlukan upaya penyelesaian melalui reformasi birokrasi. Upaya mewujudkan hal tersebut perlu dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, sebagai wujud integritas dan terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui tauladan dalam perilaku hidup sehari-hari.

Pada dasarnya, reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur negara, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat,

cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi. Perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumberdaya aparatur. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, reformasi birokrasi juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan upaya reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam *Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2017*.

Dalam rangka mempertahankan capaian dan mencapai target yang belum tercapai, Pemerintah Kabupaten Batang perlu menyusun *Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2023* yang dibuat berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013. *Roadmap Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2018-2023* disusun dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan dan dielaborasi dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Batang dalam memenuhi kepentingan publik. *Roadmap* ini disusun untuk jangka pendek dan menengah dan bersifat dinamis sehingga dimungkinkan adanya penyempurnaan sesuai dengan dinamika yang terjadi.

*Roadmap Reformasi Birokrasi Daerah Tahun 2018-2023* memberikan informasi tentang program, kegiatan, tahapan kerja, indikator, penanggung jawab, dan target yang ingin dicapai dalam reformasi birokrasi. Tujuan penyusunan *Roadmap* ini adalah memberikan arahan perubahan yang ingin dilakukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara efektif, efisien, konsisten, akuntabel, bersih, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

### A. Gambaran Aspek Geografi Kabupaten Batang

Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 78.864,16 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat koma enam belas) Hektare dengan batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Kendal

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) desa dan 9(sembilan) kelurahan.

Kecamatan Batang terdiri dari 12 (dua belas) desa 9 (sembilan) kelurahan; Kecamatan Wonotunggal terdiri dari 15 (lima belas) desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 (delapan belas) desa; Kecamatan Bandar terdiri dari 17 (tujuh belas) desa; Kecamatan Blado terdiri dari 18 (delapan belas) desa; Kecamatan Reban terdiri dari 19 (sembilan belas) desa; Kecamatan Tulis terdiri dari 17 (tujuh belas) desa; Kecamatan Subah terdiri dari 17 (tujuh belas) desa; Kecamatan Limpung terdiri dari 17 (tujuh belas) desa; Kecamatan Gringsing terdiri dari 15 (lima belas) desa; Kecamatan Bawang terdiri dari 20 (dua puluh) desa; Kecamatan Tersono terdiri dari 20 (dua puluh) desa; Kecamatan Kandeman terdiri dari 13 (tiga belas) desa; Kecamatan Pecalungan terdiri dari 10 (sepuluh) desa, Kecamatan Subah terdiri dari 17 (tujuh belas) Desa; serta Kecamatan Banyuputih terdiri dari 11 (sebelas) desa.

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara  $6^{\circ} 51' 46''$  dan  $7^{\circ} 11' 47''$  Lintang Selatan serta antara  $109^{\circ} 40' 19''$  dan  $110^{\circ} 03' 06''$  Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya ibu kota pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup *prospektif* di sektor jasa transit dan transportasi. Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Jarak Ibu Kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

1. Pekalongan : 9 km
2. Pemalang : 43 km

3. Tegal : 72 km
4. Brebes : 85 km
5. Cirebon : 144 km
6. Jakarta : 392 km
7. Kendal : 64 km
8. Semarang : 93 km
9. Surabaya : 480 km

B. Gambaran Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Batang

Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 adalah 6.986 (enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam) orang, dengan 3.574 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat) laki-laki dan 3.412 (tiga ribu empat ratus dua belas) perempuan. Adapun rekapitulasi ASN menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi ASN Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	200
SLTP	198
SLTA	1.045
DI	23
DII	295
DIII	885
DIV	8
Sarjana Muda	49
S1	3.872
S2	409
S3	2
<b>Total</b>	<b>6.986</b>

C. Gambaran Organisasi Pemerintah Kabupaten Batang

Pemerintah Kabupaten Batang memiliki 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah. Adapun rekapitulasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

Perangkat Daerah di Kabupaten Batang

NO	Nama Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
	a Bagian Pemerintahan
	b Bagian Kesejahteraan Rakyat
	c Bagian Hukum
	d Bagian Pengendalian Pembangunan
	e Bagian Perekonomian

NO	Nama Perangkat Daerah
	f Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	g Bagian Organisasi
	h Bagian Hubungan Masyarakat
	i Bagian Umum
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
6.	Badan Kepegawaian Daerah
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	Satpol PP
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.	Dinas Pangan dan Pertanian
11.	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
15.	Dinas Kesehatan
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20.	Dinas Perhubungan
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
23.	Dinas Sosial
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25.	Dinas Ketenagakerjaan
26.	Kantor Kesbangpol
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD)
28.	Kecamatan Batang
29.	Kecamatan Warungasem
30.	Kecamatan Wonotunggal
31.	Kecamatan Bandar
32.	Kecamatan Blado
33.	Kecamatan Reban
34.	Kecamatan Tersono
35.	Kecamatan Bawang
36.	Kecamatan Limpung
37.	Kecamatan Gringsing
38.	Kecamatan Subah
39.	Kecamatan Banyuputih
40.	Kecamatan Pecalungan
41.	Kecamatan Tulis

NO	Nama Perangkat Daerah
42.	Kecamatan Kandeman

D. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2017 untuk mencapai 25 (dua puluh lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan (LKjIP 2017).

Permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Batang pada tahun 2012 sampai dengan 2017 secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang permasalahan yaitu permasalahan penataan dan pembinaan birokrasi; permasalahan iklim investasi yang berkorelasi pada pengembangan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah; permasalahan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; dan permasalahan kualitas sumber daya masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Kabupaten Batang pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2012-2017, antara lain:

1. Penataan dan Pembinaan Birokrasi
  - a. reformasi birokrasi yang menyeluruh dalam 8 area perubahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi*;
  - b. reformasi pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan prima dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
  - c. peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Iklim Investasi yang Berkorelasi pada Pengembangan Ekonomi, Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Daerah.
  - a. peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan peran Koperasi dan UKM dalam usaha perdagangan, dan orientasi kebijakan industri yang *pro growth, pro poor, pro job* dan *pro environment*; dan

- b. peningkatan hasil produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan berbasis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3. Pembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
  - a. peningkatan dan Revitalisasi infrastruktur daerah untuk meningkatkan perekonomian; dan
  - b. pengembangan wilayah pemukiman yang layak huni dengan memperhatikan pola pemanfaatan lahan terhadap norma-norma yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.
- 4. Kualitas Sumber Daya Masyarakat dalam Pembangunan
  - a. peningkatan dan pemerataan derajat kesejahteraan sosial masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta perempuan dan kepemudaan dalam pembangunan, disamping optimalisasi sarana dan prasarana olahraga di daerah;
  - c. optimalisasi dan pengembangan sarana kesehatan sehingga mampu dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
  - d. peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam partisipasi pembangunan; dan.
  - e. *re-design* sistem pendidikan dari wajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar dua belas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan biaya terjangkau tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan.

Beberapa isu strategis Kabupaten Batang untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan tahun 2017-2022, yaitu:

- a. masih rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,38;
- b. belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan perekonomian yang berkelanjutan;
- d. masih kurangnya pemanfaatan teknologi infomasi (*E-Government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi;

- e. belum optimalnya peran serta pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pengelolaan potensi lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu;
- f. masih kurangnya peran serta pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Batang; dan
- g. masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah).

E. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Identifikasi dan analisis kebutuhan serta harapan para pemangku kepentingan dalam implementasi Reformasi Birokrasi merupakan proses identifikasi terhadap kesepakatan bersama yang integratif untuk diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Implementasi Reformasi Birokrasi harus mendapat dukungan dari internal dan eksternal birokrasi. Perubahan secara integratif terhadap faktor-faktor pendukung dan pengguna manfaat reformasi birokrasi diharapkan akan menjadikan reformasi birokrasi lebih efektif dan tepat sasaran. Beberapa prioritas yang perlu dipertahankan dan dioptimalkan antara lain:

- a. opini WTP oleh BPK;
- b. penyediaan sarana pengaduan melalui aplikasi **Lapor Bupati!**;
- c. komitmen pemberantasan korupsi oleh pimpinan;
- d. adanya Pakta Integritas Pelaksana Kegiatan Perangkat Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- e. melakukan reformasi birokrasi bersama NGO dan masyarakat;
- f. mengadakan Festival Anggaran: seluruh perencanaan anggaran secara transparan dipajang selama pameran tiga hari, termasuk menanyakan sisa anggaran di rekening tiap suku dinas;
- g. pelayanan dengan sistem satu pintu dalam pembuatan perizinan tanpa pungli;
- h. pengadaan lelang dan tender tanpa pungutan; dan
- i. adanya Tim “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Secara lebih detail, hasil yang diharapkan oleh pemangku kepentingan pada masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:

**Harapan Pemangku Kepentingan Terhadap Reformasi Birokrasi  
di Kabupaten Batang**

No	Area	Hasil yang diharapkan
1.	Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perluasan ruang lingkup implementasi reformasi birokrasi sampai dengan tingkat UPT;</li> <li>2. penyesuaian organisasi Pemerintah Kabupaten Batang dengan perkembangan dan tantangan; dan</li> <li>3. sinergisme PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</li> </ol>
2.	Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. percepatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif yang berbasis <i>e-government</i>;</li> <li>2. terselesaikannya semua proses birokrasi yang sederhana, cepat dan harmonis; dan</li> <li>3. meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi melalui <i>e-government</i>.</li> </ol>
3.	Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. harmonisasi peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. penguatan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>3. penguatan partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
4.	Sumber daya manusia aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengukuran kesenjangan kompetensi pegawai untuk penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;</li> <li>2. penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit sistem di Pemerintah Kabupaten Batang;</li> <li>3. penguatan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara adil; dan</li> <li>4. penetapan dan penerapan secara konsisten dan terbuka sistem promosi dan pola karir berbasis kompetensi.</li> </ol>
5.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terintegrasinya penanganan pengaduan masyarakat;</li> <li>2. meningkatnya penerapan SPIP;</li> <li>3. mempertahankan perolehan opini WTP BPK RI; dan</li> <li>4. mengurangi risiko terjadinya penyimpangan sejak dari tahapan perencanaan.</li> </ol>
6.	Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan dan pengukuran akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Batang yang berbasis TIK dan dapat diakses oleh seluruh pegawai;</li> <li>2. pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Batang secara terbuka; dan</li> </ol>

No	Area	Hasil yang diharapkan
		3. pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan, penetapan dan pemantauan serta evaluasi kinerja.
7.	Pelayanan publik	1. penguatan sistem pelayanan berbasis TIK di Pemerintah Kabupaten Batang; 2. modernisasi sistem manajemen pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Batang; dan 3. peningkatan akses dan mutu pelayanan publik sampai dengan tingkat UPT.
8.	Pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>culture set</i> ) Aparatur	1. internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, dan kode etik serta budaya pelayanan di Pemerintah Kabupaten Batang; 2. meningkatnya profesionalisme aparatur Kabupaten Batang; dan 3. penguatan budaya disiplin dan integritas pegawai Pemerintah Kabupaten Batang.

#### F. Capaian Reformasi Birokrasi 2012-2017

Meski dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan, Pemerintah Kabupaten Batang berhasil melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* reformasi birokrasi 2012 - 2017. Adapun capaian dari masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:

##### 1. Manajemen Perubahan

Rencana Aksi dan Capaian Manajemen Perubahan 2012-2017

Kegiatan	Output	Outcome
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembentukan Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>2. penyusunan tugas pokok dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>3. penyusunan <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi 2012-2017</li> <li>4. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembentukan Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>2. penyusunan tugas pokok dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>3. tersusunnya <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi 2012-2017</li> <li>4. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi</li> </ol>	<p>terbangunnya Tim pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk memastikan terlaksananya reformasi birokrasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan</p>

Kegiatan	Output	Outcome
<b>Capaian</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Bupati Batang No. 800.22/311/2012 tgl 30 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang.</li> <li>2. Dokumen <i>Roadmap</i> Reformasi Birokrasi 2012-2017</li> <li>3. SK Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Nomor: 061/85/2013 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK)</li> </ol>		

## 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

### Rencana Aksi dan Capaian Penataan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan	Output	Outcome
Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terdapat upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron;</li> <li>2. adanya revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron; dan</li> <li>3. adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan Paraf Koordinasi.</li> </ol>	Tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sinkron yang pelaksanaannya efektif dan efisien
<b>Capaian</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim Evaluasi/kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron</li> <li>2. Revisi terhadap Perda Tahun 2013, Perbup Tahun 2013, SK Tahun 2013</li> </ol>		

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

### Rencana Aksi dan Capaian Penataan dan Penguatan Organisasi

Kegiatan	Output	Outcome
1. evaluasi ketepatan fungsi dan	1. evaluasi ketepatan fungsi dan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan

<p>ketepatan ukuran organisasi</p> <p>2. tindaklanjut Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi</p>	<p>ketepatan ukuran organisasi</p> <p>2. tindaklanjut Evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi</p>	<p>fungsi Pemerintah Kabupaten Batang dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi</p>
<b>Capaian</b>		
1. Perda SOTK Tahun 2016		

#### 4. Penataan Tata Laksana

##### Rencana Aksi dan Capaian Penataan Tata Laksana

<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
<p>1. pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi</p> <p>2. penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi</p> <p>3. penyusunan rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan instansi</p> <p>4. penyusunan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik</p>	<p>1. terlaksananya Pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi</p> <p>2. tersusunnya SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi</p> <p>3. tersusunnya rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan instansi</p> <p>4. tersusunnya kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.</p>	<p>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Batang dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi</p>
<b>Capaian</b>		
<p>1. Surat Sekda nomor 073.4/0738/2014 Tanggal 12 Mei 2014 Perihal Penyusunan SOP untuk seluruh SKPD se Kabupaten Batang</p> <p>2. Surat Sekda Nomor 073.4/1474/2014 Tanggal 29 September 2014 Perihal Tagihan SOP II kepada seluruh SKPD se Kabupaten Batang dan sedang dalam proses untuk penagihan SOP tahun 2016 terkait OPD Baru</p> <p>3. Masterplan <i>e-government</i> Kab. Batang Tahun 2013-2018</p> <p>4. Perbup 34/2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Batang, Perbup 485.2/240/2013 tentang Penunjukan PPID Pemerintah Kabupaten Batang</p>		

## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

### Rencana Aksi dan Capaian Penataan Sistem Manajemen SDM

Kegiatan	Output	Outcome
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. analisis jabatan dan analisis beban kerja</li> <li>2. proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN</li> <li>3. pengembangan pegawai berbasis kompetensi</li> <li>4. promosi jabatan dilakukan secara terbuka</li> <li>5. penetapan kinerja individu</li> <li>6. pelaksanaan evaluasi jabatan</li> <li>7. Sistem Informasi Kepegawaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan</li> <li>2. terlaksananya proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN</li> <li>3. terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi</li> <li>4. terlaksananya promosi jabatan dilakukan secara terbuka</li> <li>5. adanya penetapan kinerja individu</li> <li>6. terlaksananya evaluasi jabatan</li> <li>7. tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian</li> </ol>	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
<b>Capaian</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Analisis Beban Kerja untuk kebutuhan pegawai tahun 2012.</li> <li>2. Dokumen redistribusi pegawai.</li> <li>3. Dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun.</li> <li>4. Surat Sekda Kab.Batang No.810/114/2014 tentang Pengumuman Pengadaan CPNS Pemda Kab.Batang Formasi Tahun 2014.</li> <li>5. Peraturan Bupati No.9/2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</li> <li>6. Peraturan Bupati Batang tentang Surat Lelang Promosi Jabatan Lurah.</li> <li>7. Surat Sekda Kab.Batang No.800/684/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Pemberitahuan pelaksanaan Penyusunan Sasaran Kinerja pegawai (SKP) di lingkungan Pemda Kab. Batang.</li> <li>8. Peraturan Bupati Batang No.35 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</li> <li>9. Web SIMPEG Kab. Batang dan Profil PNS Kab. Batang</li> </ol>		

## 6. Penguatan Pengawasan

### Rencana Aksi dan Capaian Penguatan Pengawasan

Kegiatan	Output	Outcome
<ol style="list-style-type: none"> <li>kebijakan penanganan gratifikasi</li> <li>penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Batang</li> <li>kebijakan pengaduan masyarakat</li> <li>penerapan <i>Whistle Blowing System</i></li> <li>penanganan Benturan Kepentingan</li> <li>pembangunan Zona Integritas</li> <li>pembentukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>adanya kebijakan penanganan gratifikasi</li> <li>diterapkannya Sistem Pengendalian Intern (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Batang</li> <li>adanya kebijakan pengaduan masyarakat</li> <li>diterapkannya Whistle Blowing System</li> <li>adanya penanganan benturan kepentingan</li> <li>terbentuknya Zona Integritas</li> <li>terbentuknya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah</li> </ol>	Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan dan berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya
<b>Capaian</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Batang No. 35 Tahun 2013 tentang Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</li> <li>Peraturan Bupati tentang SPIP.</li> <li>Keputusan Bupati Batang No. 700/206/2012 tentang Pembentukan Satgas SPIP.</li> <li>Perbup No. 90 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</li> <li>Perbup Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblower</i>) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</li> <li>SK Bupati Batang Nomor 061/932/2013 tentang Pembentukan Tim Penerima Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</li> <li>Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.</li> <li>Surat Bupati Nomor 045.2/1055 tentang Membangun Zona Integritas di Lingkungan SKPD.</li> </ol>		

- |  |
|--|
| <p>9. SK Bupati Batang Nomor 060/930/2013 tentang Penetapan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagai Unit Kerja Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2013.</p> |
|--|

## 7. Penguatan Akuntabilitas

Rencana Aksi dan Capaian Penguatan Akuntabilitas

Kegiatan	Output	Outcome
<p>1. pelibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, Penetapan kinerja dan pemantauan kinerja</p> <p>2. penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>	<p>1. adanya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, penetapan kinerja dan pemantauan kinerja</p> <p>2. adanya upaya penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>	
<b>Capaian</b>		
<p>1. Nilai LAKIP</p> <p>2. Adanya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra, penetapan kinerja dan pemantauan kinerja</p> <p>3. Terlaksananya Bintek LAKIP, Bintek IKU</p> <p>4. Perbup tentang Pedoman SOP AP</p>		

## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Rencana Aksi dan Capaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan	Output	Outcome
<p>1. penerapan standar pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Batang</p> <p>2. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>1. peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)</p> <p>2. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	<p>Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik, dan lebih terjangkau.</p>
<b>Capaian</b>		
<p>1. Peraturan Bupati Batang No.80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perijinan</p> <p>2. Keputusan Kepala BPMPT No. 03 Tentang Standar Pelayanan</p> <p>3. Maklumat Pelayanan</p>		

- |     |  |
|-----|--|
| 4.  | Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2010 tentang SOP Pelayanan Umum pada Kantor Penanaman Modal, dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.  |
| 5.  | Peraturan Kepala BPMPT No.1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai BPMPT   |
| 6.  | Penerapan program Si Cantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perijinan Terpadu untuk Publik)   |
| 7.  | Perbup No 43 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perbup No 82 tahun 2012 tentang Pendeklasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BPMPT Kab. Batang |
| 8.  | Keputusan Bupati Batang No. 060/055/2013 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Bidang PMPT   |
| 9.  | Perbup No. 90 Tahun 2012 tentang Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang  |
| 10. | Keputusan Bupati Batang No. 061/113/ 2013 tentang Pembentukan TPTKP2   |
| 11. | Keputusan Bupati Batang No. 060/265 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  |
| 12. | Website : <a href="http://www.batangkab.go.id">www.batangkab.go.id</a>   |

#### G. Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang

Berikut adalah capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang 2015-2017.

Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang 2015-2017

No	Penilaian	Bobot	Hasil		
			2015	2016	2017
<b>Proses</b>					
1.	Manajemen Perubahan	5	4.06	3.96	4.16
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	5.00	5.00	5.00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	6.00	6.00	6.00
4.	Penataan Tatalaksana	5	3.50	3.88	4.17
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	8.61	11.41	13.88
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6	5.80	5.80	5.80
7.	Penguatan Pengawasan	12	9.54	9.44	9.44
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	5.48	5.48	5.48
<b>Total Nilai Proses</b>		60	47.99	50.97	53.93
<b>Hasil</b>					
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	7.84	7.84	8.1466

No	Penilaian	Bobot	Hasil		
			2015	2016	2017
2.	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10	9.00	9.00	9.00
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10	7.50	7.50	7.50
Total Nilai Hasil		40	24.34	24.34	24.647
Nilai Indeks RB			72.331	75.308	78.573

#### H. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan merupakan tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh sistem pemerintahan yang berjalan. Birokrasi sebagai proses melaksanakan pemerintahan harus mampu menjawab tantangan dan permasalahan tersebut.

Identifikasi awal yang bisa dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan di internal birokrasi sebagai landasan awal untuk penyusunan *Roadmap*. Identifikasi tersebut antara lain:

Identifikasi Permasalahan Birokrasi

No	Permasalahan
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal;</li> <li>b. kurang seimbangnya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional;</li> <li>c. masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan</li> <li>d. masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (LKjIP 2017).</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal;</li> </ul>

No	Permasalahan
	<p>b. kurang seimbangnya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional;</p> <p>c. masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan</p> <p>d. masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (LKjIP 2016).</p>
3.	<p>a. belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.</p> <p>b. kurang seimbangnya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan;</p> <p>c. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional;</p> <p>d. masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan</p> <p>e. masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (LKjIP 2015).</p>
4.	<p>a. belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal;</p> <p>b. kurang seimbangnya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional;</p> <p>c. masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini</p>

No	Permasalahan
	<p>mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan</p> <p>d. masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (LKjIP 2014).</p>
5.	<p>a. belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan;</p> <p>b. belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat;</p> <p>c. belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten Batang, sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal;</p> <p>d. kurang seimbangnya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan;</p> <p>e. alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional;</p> <p>f. masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; dan</p> <p>g. masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (LKjIP 2013).</p>

Pengembangan identifikasi permasalahan sesuai dengan 8 area perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

Identifikasi Permasalahan 8 Area Perubahan

Area Perubahan	Permasalahan 2012-2017	Permasalahan 2018-2023
Organisasi		1. penyesuaian aturan BUMD mengakibatkan beberapa kegiatan

Area Perubahan	Permasalahan 2012-2017	Permasalahan 2018-2023
		<p>peningkatan perekonomian tertunda;</p> <p>2. kurangnya koordinasi antara instansi terkait penegakan Perda dan Peraturan Bupati di Wilayah Kabupaten Batang; dan</p> <p>3. masih rendahnya komitmen dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi baik pada level pimpinan maupun staf pada masing-masing PD.</p>
Tatalaksana	<p>1. mekanisme koordinasi yang lemah antara Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah/unit kerja lainnya menimbulkan berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat inefisiensi</p> <p>2. naskah dinas elektronik (<i>e-office</i>) masih belum diterapkan standarisasi fasilitas kerja kantor masih belum dilaksanakan secara optimal</p>	<p>1. rendahnya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang;</p> <p>2. belum optimal dalam ijin usaha yang diterbitkan terlihat jumlah ijin usaha yang diterbitkan masih fluktuatif; dan</p> <p>3. masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi (<i>e-government</i>) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi.</p>
Peraturan Perundang-undangan		<p>1. kurangnya koordinasi antar instansi terkait penegakan Perda dan Peraturan Bupati di wilayah Kabupaten Batang;</p> <p>2. masih kurangnya pemahaman sebagian</p>

Area Perubahan	Permasalahan 2012-2017	Permasalahan 2018-2023
		<p>anggota DPRD terhadap ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>3. petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran pada tahapan penyelenggaraan dan pelaksanaan.</p>
Sumber daya manusia aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;</li> <li>pengangkatan jabatan struktural belum dilakukan sesuai standar kompetensi jabatan;</li> <li>sistem pola karir pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai masih belum diterapkan;</li> <li>manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan;</li> <li>kesejahteraan pegawai masih rendah; dan</li> <li>sebagian pimpinan/pejabat masih belum memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>masih ada beberapa kasus indisipliner ASN yang berpengaruh pada penurunan kinerja dan profesionalitas;</li> <li>kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang belum mamadai untuk melaksanakan tugas yang diemban;</li> <li>masih rendahnya komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi baik pada level Pimpinan maupun Staf pada masing-masing PD; dan</li> <li>belum maksimalnya penerapan reward and punishment.</li> </ol>

Area Perubahan	Permasalahan 2012-2017	Permasalahan 2018-2023
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Batang masih sangat kurang;</li> <li>2. masih ada temuan berulang; dan</li> <li>3. penerapan SPIP belum optimal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. masih sangat terbatas alat-alat yang dibutuhkan;</li> <li>2. kurangnya anggaran untuk pemeriksaan kasus;</li> <li>3. insidentil (perintah langsung) pada pemeriksaan khusus;</li> <li>4. kurangnya koordinasi dengan instansi terkait Penegakkan Perda dan Peraturan Bupati di Wilayah Kabupaten Batang.</li> </ol>
Akuntabilitas		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. masih rendahnya partisipasi masyarakat; dan</li> <li>2. masih kurangnya pemanfaatan teknologi infomasi (<i>e-government</i>) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi.</li> </ol>
Pelayanan publik		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan; dan</li> <li>2. masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi (<i>e-government</i>) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan</li> </ol>

Area Perubahan	Permasalahan 2012-2017	Permasalahan 2018-2023
		yang baik ( <i>good governance</i> ), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi.
Pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>culture set</i> ) Aparatur		<ol style="list-style-type: none"> <li>masih rendahnya komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi baik pada level pimpinan maupun staf pada masing-masing PD;</li> <li>belum maksimal penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>; dan</li> <li>masih ada beberapa kasus indisipliner, pola pikir yang belum inovatif, orientasi kerja hanya pada imbalan belum pada prestasi pada sebagian ASN yang berpengaruh pada penurunan kinerja dan profesionalitas.</li> </ol>

### BAB III

#### AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

##### A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan gambaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang yang telah diuraikan pada Bab II dan indikator-indikator pencapaian sasaran reformasi birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional, maka fokus reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang akan berkaitan dengan empat prioritas berikut:

1. Prioritas Pembentahan Manajemen Pemerintah Kabupaten Batang  
Prioritas pembentahan manajemen pemerintahan daerah merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Mengacu pada permasalahan reformasi birokrasi dan hasil penilaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Batang, tiga area perubahan yang menjadi

fokus prioritas perubahan manajemen Pemerintah Kabupaten Batang antara lain:

- a. Area perubahan Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture set*)
  - b. Area perubahan organisasi
  - c. Area perubahan tatalaksana
  - d. Area perubahan pengawasan
2. Prioritas yang harus terus dipelihara

Sebagai upaya untuk menjaga hal-hal yang sudah baik maka, perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik. Beberapa hal yang terus dipertahankan berdasarkan permasalahan reformasi birokrasi dan hasil penilaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Batang antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Penataan dan Penguatan Organisasi

## B. Area Perubahan

Reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Batang dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcome*. Program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan serta diawasi serta dievaluasi secara berkala untuk menghasilkan kinerja yang semakin baik. Mengacu pada penilaian dan permasalahan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang, area perubahan pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pola pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur
- Salah satu sumber persepsi negatif pemerintah oleh masyarakat adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan diperlakukan oleh birokrat. Perilaku tersebut misalnya tidak inovatif, tidak peka, malas, tidak ramah, lambat dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan upaya untuk reformasi pola pikir dan budaya kerja untuk menciptakan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (sesuaikan dengan bahasa budaya kerja). Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Tabel 3.1.  
Pola Pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BKD
	Indeks Profesionalitas ASN	79,03	82,63	85,61	87,27	91,54	BKD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi
	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi
	Berfungsinya agen perubahan	-	50%	60%	70%	80%	Bagian Organisasi

## 2. Organisasi

Organisasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Batang masih dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang gemuk dan berjenjang menimbulkan proses bisnis yang berbelit, pelayanan publik yang kurang baik dan pengambilan keputusan yang terkesan lamban. Karenanya, perubahan pada area organisasi diarahkan untuk membangun organisasi Pemerintah Kabupaten Batang yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Adapun-program-program untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain:

### Program Area Organisasi

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Penataan Daerah Otonom Baru	Persentase lembaga yang miskin struktur dan kaya fungsi	60%	65%	70%	75%	75%	Bagian Organisasi
Program Pengembangan Inovasi dan	Persentase PD inovatif	55%	65%	75%	85%	95%	Bapelitbang

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Penerapan IPTEK							
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase PD yang mampu menyusun Renstra dengan baik dan benar	80%	-	-	-	-	Bapelitbang
Program Perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2018- 2022 dan dokumen Renstra SETDA	1 dok	Bagian Organisasi				
	Nilai PMPRB	60,0 5	65,0 0	70,0 0	75,0 0	80,0 0	Bagian Organisasi

### 3. Tata Laksana

Kejelasan tatataksana dalam penyelenggaraan pemerintahan seringkali menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Berbagai pelayanan publik terkadang harus berjalan dengan proses yang tidak pasti karena tidak terdapat sistem yang jelas. Selain itu, tatalaksana terkadang juga disusun terlalu rumit sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, perubahan pada area tatalaksana harus menjadi salah satu prioritas penting Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka mendorong perubahan pada area tatalaksana. Tujuan utama perubahan area ini adalah untuk mendorong lahirnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Program-program yang mendukung perubahan pada area tatalaksana antara lain:

#### Program Area Tata Laksana

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program pengembangan	Jumlah sistem unggulan dalam Smart City	5 pake t	Diskominfo				

komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persentase PD telah memiliki website aktif	85%	90%	95%	95%	100 %	Diskominfo
	Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment)	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	Diskominfo
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah memiliki SPP dan SOP	78%	81%	84%	87%	90%	Bagian Organisasi

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab belum optimalnya tatakelola pemerintahan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis dan dapat diinterpretasikan berbeda atau bahkan sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka peluang penyimpangan. Untuk itu salah satu area yang penting untuk direformasi adalah penataan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari adanya reformasi pada area ini adalah mendorong lahirnya regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. Program-program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Program Area Peraturan Perundang-undangan

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang tersusun						Bagian Hukum
	▪ Perda	90%	90%	90%	90%	90%	
	▪ Perbup	75%	75%	80%	80%	90%	Diskominfo
	Tersusunnya Raperbup bidang ketatalaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
	Jumlah SDM yang mengikuti bintek/sosialisasi barang dan jasa dan asosiasi Sekwan se-Indonesia	0	2	2	2	2	Sekretariat DPRD

## 5. Sumber Daya Manusia Aparatur

Perilaku aparatur dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik akan menimbulkan permasalahan pada masing-masing tahapan manajemen SDM dari mulai perencanaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Maka dari itu, sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu area yang harus direformasi. Tujuan dari reformasi pada area sumber daya manusia aparatur adalah mendorong terciptanya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Program Area Sumber Daya Manusia Aparatur

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat	85%	85%	90%	95%	100 %	BKD
	Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	60 org	100 org	120 org	140 org	170 org	BKD
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim II	-	-	-	-	-	BKD
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim III	2 org	14 org	12 org	13 org	14 org	BKD
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim IV	2 org	20 org	18 org	18 org	20 org	BKD
	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	30 org	40 org	50 org	60 org	70 org	BKD
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan	196 org	150 org	165 org	180 org	200 org	BKD

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BKD
	Jumlah Pejabat yang mengikuti tes kompetensi	70 org	100 org	100 org	125 org	150 org	BKD
	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BKD
	Persentase pembentukan pansel dalam setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	75%	80%	85%	85%	90%	BKD
	Prosentase akurasi data kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BKD
	Tersusunnya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan PD di Kabupaten Batang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi

## 6. Pengawasan

Lemahnya fungsi pengawasan pemerintah berakibat pada terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi. Selain itu, perilaku korupsi dan perilaku negatif aparat lainnya juga terjadi akibat lemahnya fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan menjadi salah satu area yang harus direformasi. Reformasi pada area pengawasan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

**Tabel 3.2.**  
**Program Area Pengawasan**

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	51.07	54.38	60.19	63.88	67.06	Inspektora t
	Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut LHP	70%	80%	90%	100 %	100 %	Inspektora t
	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektora t
	Temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Inspektora t
	Penyelesaian Laporan Reviu	6 LHR	6 LHR	8 LHR	8 LHR	8 LHR	Inspektora t
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Inspektora t

## 7. Akuntabilitas

Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber daya yang diberikan kepadanya. Pemerintah terkadang dipandang belum mampu menghasilkan *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah haruslah diperkuat. Untuk itu, sistem akuntabilitas kinerja haruslah direformasi agar terdapat peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

**Tabel 3.3.**  
**Program Area Akuntabilitas**

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Pengendalian dan Evaluasi	Nilai rata-rata capaian	-	100%	100%	100%	100%	Bapelitbang

Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	kinerja RKPD						
	Skor LAKIP	58,96	60,53	63,21	67,82	70,11	SETDA

## 8. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan area yang dekat dengan masyarakat sehingga seringkali mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat saat ini belum sepenuhnya puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, area pelayanan publik haruslah direformasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan utama dari reformasi pelayanan publik adalah mendorong terciptanya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha. Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Program Area Pelayanan Publik

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,0 5	82,5 7	84,2 3	87,6 7	90,3 2	Bagian Organisasi
	Peningkatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	5	6	8	10	15	Bagian Organisasi
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi

## C. Quick Wins

Program *quick wins* dimaksudkan untuk menjaga momentum positif terhadap penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi oleh masyarakat. Untuk menentukan program yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Batang telah mengidentifikasi area-area yang paling kritis, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan PD. Pada Tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Batang telah menetapkan Program Unggulan *Quick Wins*, yaitu:

### Program Unggulan Quick Wins

No	PD	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Bapelitbang, BPKPAD, Bagian Pengendalian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	<i>Batang Resource Integration System (BRICS)</i>	Merupakan integrasi aplikasi <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> , <i>e-simpelbang</i> , dan <i>e-sakip</i>
2.	Dinas Sosial	e-sakti	Aplikasi layanan kematian dimana setiap orang miskin yang meninggal mendapatkan santunan Rp. 1.000.000,-
3.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Minggon Jatinan	Pusat makanan tradisional khas Kabupaten Batang yang buka setiap hari minggu

#### D. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan gambaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang yang telah diuraikan pada Bab II dan indikator-indikator pencapaian sasaran reformasi birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional*, maka fokus reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang akan berkaitan dengan empat prioritas berikut:

1. Prioritas Pembentahan Manajemen Pemerintah Kabupaten Batang  
Prioritas pembentahan manajemen pemerintahan daerah merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Mengacu pada permasalahan reformasi birokrasi dan hasil penilaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Batang, tiga area perubahan yang menjadi fokus prioritas perubahan manajemen Pemerintah Kabupaten Batang antara lain:
  - a. Area perubahan Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture set*)
  - b. Area perubahan organisasi
  - c. Area perubahan tatalaksana
  - d. Area perubahan pengawasan
2. Prioritas yang harus terus dipelihara  
Sebagai upaya untuk menjaga hal-hal yang sudah baik, maka perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik. Beberapa hal yang terus

dipertahankan berdasarkan permasalahan reformasi birokrasi dan hasil penilaian reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Batang antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Penataan dan Penguatan Organisasi

#### E. Area Perubahan

Reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Batang dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcome*. Program tersebut dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan diawasi serta dievaluasi secara berkala untuk menghasilkan kinerja yang semakin baik. Mengacu pada penilaian dan permasalahan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang, area perubahan pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pola pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur

Salah satu sumber persepsi negatif pemerintah oleh masyarakat adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan diperlakukan oleh birokrat. Perilaku tersebut misalnya tidak inovatif, tidak peka, malas, tidak ramah, lambat dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan upaya untuk reformasi pola pikir dan budaya kerja untuk menciptakan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (sesuaikan dengan bahasa budaya kerja). Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Pola pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BKD
	Indeks Profesionalitas ASN	79,03	82,63	85,61	87,27	91,54	BKD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi
	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Perundang-undangan						
	Berfungsinya agen perubahan	-	50%	60%	70%	80%	Bagian Organisasi

b. Organisasi

Organisasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Batang masih dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang gemuk dan berjenjang menimbulkan proses bisnis yang berbelit, pelayanan publik yang kurang baik dan pengambilan keputusan yang terkesan lamban. Karenanya, perubahan pada area organisasi diarahkan untuk membangun organisasi Pemerintah Kabupaten Batang yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Adapun-program-program untuk mewujudkan tujuan tersebut antara lain:

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Penataan Daerah Otonom Baru	Persentase lembaga yang miskin struktur dan kaya fungsi	60%	65%	70%	75%	75%	Bagian Organisasi
Program Pengembangan Inovasi dan Penerapan IPTEK	Persentase PD inovatif	55%	65%	75%	85%	95%	Bapelitbang
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase PD yang mampu menyusun Renstra dengan baik dan benar	80%	-	-	-	-	Bapelitbang
Program Perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2018- 2022 dan dokumen Renstra SETDA	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Bagian Organisasi
	Nilai PMPRB	60,05	65,00	70,00	75,00	80,00	Bagian Organisasi

c. Tata Laksana

Kejelasan tatataksana dalam penyelenggaraan pemerintahan seringkali menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Berbagai pelayanan publik terkadang harus berjalan dengan proses yang tidak pasti karena tidak terdapat sistem yang jelas. Selain itu, tatalaksana terkadang juga disusun terlalu rumit sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, perubahan pada area tatalaksana harus menjadi salah satu prioritas penting Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka mendorong Reformasi Birokrasi. Tujuan utama perubahan area ini adalah untuk mendorong lahirnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Program-program yang mendukung perubahan pada area tatalaksana antara lain:

Program Area Tata Laksana

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah sistem unggulan dalam <i>Smart City</i>	5 pake t	Diskominfo				
	Persentase PD telah memiliki website aktif	85%	90%	95%	95%	100 %	Diskominfo
	Skor PeGi (Pemeringkatan <i>E Government</i> )	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	Diskominfo
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase PD yang telah memiliki SPP dan SOP	78%	81%	84%	87%	90%	Bagian Organisasi

d. Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab belum optimalnya tatakelola pemerintahan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis dan dapat diinterpretasikan berbeda atau bahkan sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka peluang penyimpangan. Untuk itu salah satu area yang penting untuk direformasi adalah penataan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari adanya reformasi pada area ini adalah mendorong lahirnya regulasi yang tidak tumpang tindih dan

harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. Program-program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Program Area Peraturan Perundang-undangan

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang tersusun						Bagian Hukum
	▪ Perda	90%	90%	90%	90%	90%	
	▪ Perbup	75%	75%	80%	80%	90%	
Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersusunnya Raperbup bidang ketatalaksanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Diskominfo
	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Sekretariat DPRD
	Jumlah SDM yang mengikuti bintek/sosialisasi barang dan jasa dan asosiasi Sekwan se-Indonesia	0	2	2	2	2	Sekretariat DPRD

e. Sumber Daya Manusia Aparatur

Perilaku aparatur dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik akan menimbulkan permasalahan pada masing-masing tahapan manajemen SDM dari mulai perencanaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. Maka dari itu, sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu area yang harus direformasi. Tujuan dari reformasi pada area sumber daya manusia aparatur adalah mendorong terciptanya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Program Area Sumber Daya Manusia Aparatur

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat	85%	85%	90%	95%	100 %	BKD
	Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	60 org	100 org	120 org	140 org	170 org	

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim II	-	-	-	-	-	BKD
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim III	2 org	14 org	12 org	13 org	14 org	BKD
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim IV	2 org	20 org	18 org	18 org	20 org	BKD
	Persentase aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional	30 org	40 org	50 org	60 org	70 org	BKD
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan	196 org	150 org	165 org	180 org	200 org	BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BKD
	Jumlah Pejabat yang mengikuti tes kompetensi	70 org	100 org	100 org	125 org	150 org	BKD
	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BKD
	Persentase pembentukan pansel dalam setiap pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama	75%	80%	85%	85%	90%	BKD
	Persentase akurasi data kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BKD

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Tersusunnya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan PD di Kabupaten Batang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi

f. Pengawasan

Lemahnya fungsi pengawasan pemerintah berakibat pada terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi. Selain itu, perilaku korupsi dan perilaku negatif aparat lainnya juga terjadi akibat lemahnya fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan menjadi salah satu area yang harus direformasi. Reformasi pada area pengawasan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Program Area Pengawasan

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	51.07	54.38	60.19	63.88	67.06	Inspektorat
	Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut LHP	70%	80%	90%	100 %	100 %	Inspektorat
	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
	Temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Inspektorat
	Penyelesaian Laporan Reviu	6 LHR	6 LHR	8 LHR	8 LHR	8 LHR	Inspektorat

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Inspektorat

g. Akuntabilitas

Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber daya yang diberikan kepadanya. Pemerintah terkadang dipandang belum mampu menghasilkan *outcome* yang bermanfaat bagi masyarakat. Karenanya, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah haruslah diperkuat. Untuk itu, sistem akuntabilitas kinerja haruslah direformasi agar terdapat peningkatan akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Program Area Akuntabilitas

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai rata-rata capaian kinerja RKPD	-	100%	100%	100%	100%	Bapelitbang
	Skor LAKIP	58,96	60,53	63,21	67,82	70,11	Inspektorat

h. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan area yang dekat dengan masyarakat sehingga seringkali mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat saat ini belum sepenuhnya puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, area pelayanan publik haruslah direformasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan utama dari reformasi pelayanan publik adalah mendorong terciptanya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha. Program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

Tabel 3.4.  
Program Area Pelayanan Publik

Program	Indikator Kinerja	Target					PD
		2018	2019	2020	2021	2022	
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,0 5	82,5 7	84,2 3	87,6 7	90,3 2	Bagian Organisasi
	Peningkatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	5	6	8	10	15	Bagian Organisasi
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Organisasi

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### A. *Monitoring*

*Monitoring* pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka menjamin arah berjalannya reformasi birokrasi agar sesuai dengan harapan dan tujuannya yaitu: Pemerintah Kabupaten Batang yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Adapun tujuan dari kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang adalah:

- a. mendapatkan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit dan satuan kerja Pemerintah Kabupaten Batang;
- b. mendapatkan informasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang;
- c. menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam satu periode tertentu;
- d. mendapatkan gambaran tantangan pelaksanaan rencana aksi;
- e. mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Batang;
- f. memberikan saran, kritik dan rekomendasi terhadap jalannya pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- g. memberikan *reward* dan *punishment* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis, *monitoring* pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan lingkup Pemerintah Kabupaten Batang. *Monitoring* dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Roadmap* reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses *monitoring* berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, *monitoring* dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
- c. survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- d. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Roadmap* dengan realisasinya;
- e. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Batang, *monitoring* dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;
- b. pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;
- c. pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
- d. survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- e. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Roadmap* dengan realisasinya;

- f. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

#### B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di Pemerintah Kabupaten Batang dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil *monitoring* yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat Pemerintah Kabupaten Batang, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Kabupaten Batang, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang; dan
- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat Pemerintah Kabupaten Batang, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. hasil-hasil *monitoring*;
- b. survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Roadmap* dengan realisasinya; dan
- d. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V  
PENUTUP

Dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Batang 2018 – 2023 ini disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Batang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Batang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diharapkan kepada seluruh PD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya. Selain itu, Reformasi Birokrasi dapat berjalan maksimal apabila terdapat kemauan dan komitmen politik, kesamaan persepsi dan tujuan, konsistensi dan keberlanjutan, ketersediaan anggaran dan dukungan masyarakat.

